

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA RENTAL MOBIL DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA MOBIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

ABSTRAK

Sandi Surya*

H. Sunarto, SH.,M.Hum**

Ayu Trisna Dewi, SH.M.Kn***

Dalam menjalankan kegiatan perekonomian di Indonesia, salah satu yang menjadi kebutuhan yaitu kendaraan. Kendaraan merupakan sarana penting penunjang bagi masyarakat untuk meningkatkan usaha dan produktivitas, oleh karena itu banyak pelaku usaha yang mendirikan usaha dalam bidang jasa transportasi seperti penyewaan mobil. Dalam penulisan skripsi ini, penyusun mencoba menelaah tentang bagaimana bentuk perlindungan pelaku usaha dalam jasa penyewaan mobil rental.

Untuk mengkaji bagaimana perlindungan pelaku usaha dalam jasa penyewaan mobil. Permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam jasa penyewaan mobil. Bagaimanakah penyelesaian sengketa atas kerugian yang timbul akibat kelalaian konsumen. Bagaimanakah upaya hukum bagi pelaku usaha rental mobil jika penyewa wanprestasi.

Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif-Empiris. Penelitian Normatif-Empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan (inabstracto) serta melihat fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan (inconcreto).

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam jasa penyewaan mobil, mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan substansi perjanjian penyewaan mobil. Penyelesaian sengketa atas kerugian yang timbul akibat kelalaian konsumen mengacu kepada substansi perjanjian yaitu penyelesaian permasalahannya diselesaikan dengan cara non litigasi yaitu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan ganti kerugian dari pihak konsumen kepada pelaku usaha.

Kata Kunci : Perlindungan, Penyewaan, Mobil.

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

** Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

*** Dosen Pembimbing II, Dekan dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas

Dharmawangsa Medan